



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Iskandar bin Mat Isa**, NIK 1502111909850001, tempat tanggal lahir di Aur Beduri 19 September 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di RT. 005, Desa Aur Beduri, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Patmawati binti Ramli**, NIK 1502115005890001, tempat tanggal lahir di Desa Aur Beduri 10 Mei 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 003, Desa Aur Beduri, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko tanggal 12 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan anak kandung:

Nama : **Iska Karmila binti Iskandar**  
NIK : 1502115202090002  
Tempat Tanggal lahir : Desa Aur Beduri, 12 Februari 2009  
Umur : 14 tahun, 8 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : RT. 005, Desa Aur Beduri, Kecamatan Nalo  
Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi  
Jambi;

dengan calon suaminya:

Nama : **Sulthon Farros bin Mahbobi**  
NIK : 1502131102960001  
Tempat Tanggal lahir : Tanjung Lamin, 11 Februari 2006  
Umur : 17 tahun 8 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Kerja Tidak Tetap  
Tempat kediaman di : RT. 010, Desa Tanjung Lamin, Kecamatan  
Pamenang Barat, Kabupaten Merangin,  
Provinsi Jambi;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan,

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Nomor B.101/Kua.05.05.11/PW.01/10/2023, tertanggal 11 Oktober 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berpacaran sejak tanggal 9 Juni 2023, keduanya juga sering jalan berdua hingga Pemohon I begitu juga dengan Pemohon II sangat sulit untuk mencegahnya, serta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga melihat hubungan mereka telah sedemikian eratnya, membuat Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta anak Pemohon I dan Pemohon II juga tidak berada dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, namun telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya serta sudah juga siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa **Sulthon Farros bin Mahbobi** selaku calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim segera memeriksa

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Iska karmila binti Iskandar** untuk menikah dengan **Sulthon Farros bin Mahbobi** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini telah memberikan saran dan nasehat secara maksimal kepada para Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu usia anak mencapai usia dewasa, serta memberikan pemahaman tentang risiko-risiko yang kemungkinan terjadi dari perkawinan ini apabila tetap dilaksanakan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Kemudian nasihat yang sama telah disampaikan kepada anak para Pemohon, calon suami, namun anak para Pemohon serta calon suaminya menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah, demikian juga orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan setuju dan mendukung sepenuhnya permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa perkara ini tidak ada lawan (voluntair), maka upaya mediasi tidak diperlukan;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi,

Nama : **Iska Karmila binti Iskandar**  
NIK : 1502115202090002  
Tempat Tanggal lahir : Desa Aur Beduri, 12 Februari 2009  
Umur : 14 tahun, 8 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : RT. 005, Desa Aur Beduri, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Iska Karmila, adalah anak kandung para Pemohon;
- bahwa Iska Karmila telah menjalin hubungan dengan Sulthon Farros sejak lebih kurang empat bulan yang lalu;
- bahwa Iska Karmila ingin segera menikah dengan Sulthon Farros tersebut, namun terhalang dengan umur yang belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa umur Iska Karmila sekarang ini baru 14 tahun 8 bulan dan Sulthon Farros, berumur 17 tahun 8 bulan;
- bahwa Iska Karmila ingin segera menikah dengan Sulthon Farros, tersebut bukan karena dipaksa, tetapi karena sudah saling mencintai;
- bahwa Iska Karmila telah melakukan hubungan intim di luar nikah dengan Sulthon Farros;
- bahwa Iska Karmila dan Sulthon Farros tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;
- bahwa status Iska Karmila adalah belum pernah menikah dan Sulthon Farros adalah juga belum pernah menikah;
- bahwa orang tua Sulthon Farros telah merestui rencana pernikahan Iska Karmila dengan Sulthon Farros;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sulthon Farros saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap namun mempunyai penghasilan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, demikian juga calon suami anak para Pemohon;

Nama : **Sulthon Farros bin Mahbobi**  
NIK : 1502131102960001  
Tempat Tanggal lahir : Tanjung Lamin, 11 Februari 2006  
Umur : 17 tahun 8 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Kerja Tidak Tetap  
Tempat kediaman di : RT. 010, Desa Tanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Sulthon Farros telah berpacaran dengan Iska Karmila sejak sekitar empat bulan yang lalu;
- bahwa benar Sulthon Farros dengan Iska Karmila, hendak menikah namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan, karena masih di bawah umur menikah (kurang dari 19 tahun);
- bahwa antara Sulthon Farros dengan Iska Karmila, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;
- bahwa status Iska Karmila adalah belum pernah menikah dan Sulthon Farros juga belum pernah menikah dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- bahwa Sulthon Farros dengan Iska Karmila ingin menikah dengan segera bukan karena dipaksa, tetapi karena saling mencintai satu sama lain;
- bahwa Sulthon Farros disetujui oleh keluarga untuk menikah dengan Iska Karmila, demikian juga sebaliknya;
- bahwa Sulthon Farros saat ini belum bekerja;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan dari orang tua kandung calon suami anak para Pemohon, yaitu **Mahbobi bin Uyup**, NIK 1502130910730002, tempat tanggal lahir di Tanjung Lamin 9 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT. 010, Desa Tanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan **Nurmawati binti Marudin**, NIK 1502134507740002, tempat tanggal lahir di Tanjung Lamin 5 Juli 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 010, Desa Tanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang secara bersama-sama memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa kami adalah orang tua kandung dari Sulthon Farros;
- bahwa kami sudah kenal dengan para Pemohon sebagai calon mertua dari Iska Karmila;
- bahwa anak Pemohon bernama Iska Karmila;
- bahwa Iska Karmila kenal dengan Sulthon Farros karena keduanya telah menjalin hubungan sejak empat bulan yang lalu;
- bahwa kami bersama Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak-anak kami;
- bahwa anak kami Sulthon Farros tidak mempunyai mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan juga tidak mempunyai hubungan saudara sesusuan;
- bahwa status anak kami Sulthon Farros dan Iska Karmila sama-sama belum menikah dan tidak terikat dengan pinangan orang lain;
- bahwa rencana pihak keluarga untuk segera menikahkan keduanya bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- bahwa anak kami Sulthon Farros saat ini belum bekerja tetap tapi mempunyai penghasilan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- bahwa kami bersedia untuk terus membimbing rumah tangga anak kami;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah mengajukan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iskandar bin Mat Isa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 19 September 2017, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patmawati binti Ramli yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 24 April 2019, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Iskandar dan Fatmawati Nomor: 291/56/V/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iska Karmila yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Catatan Sipil, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin, tanggal 28 Februari 2015, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2020/2021 atas nama Iska Karmila yang aslinya dikeluarkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekolah Dasar Negeri No. 121/VI Aur Berduri, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin), tanggal 16 Juni 2021, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-.101/Kua.05.05.11/PW.01/10/2023, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.6;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-Saksi:

1. **Hendra bin Romli**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di RT 03 RW 03, Desa Aur Duri, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Iska Karmila;
- bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Iska Karmila dengan seorang laki-laki bernama Sulthon Farros ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut saat ini baru berumur 14 tahun, 8 bulan;
- bahwa menurut saksi meskipun anak Pemohon tersebut masih berumur 14 tahun 8 bulan, namun secara fisik sehat, dan terlihat sudah dewasa;
- bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Sulthon Farros;
- bahwa Iska Karmila dan Sulthon Farros sudah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu melakukan hubungan seperti suami istri;
- bahwa status Iska Karmila dan Sulthon Farros adalah belum pernah menikah dan tidak terikat dengan pinangan orang lain;
- bahwa antara Iska Karmila dengan Sulthon Farros tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga telah setuju untuk menikahkan Iska Karmila dengan Sulthon Farros;
- bahwa Iska Karmila dengan Sulthon Farros mau menikah dengan segera bukan karena dipaksa tetapi karena saling mencintai satu sama lain;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Iska Karmila saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap tetapi mempunyai penghasilan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. **Sugito bin Sakad**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di RT 03 RW 02 Desa Gading Raja, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah famili dari Pemohon I;
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Iska Karmila;
- bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Iska Karmila dengan seorang laki-laki bernama Sulthon Farros ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut saat ini baru berumur 14 tahun, 8 bulan;
- bahwa menurut saksi meskipun anak Pemohon tersebut masih berumur 14 tahun 8 bulan, namun secara fisik sehat, dan terlihat sudah dewasa;
- bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Sulthon Farros;
- bahwa Iska Karmila dan Sulthon Farros sudah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu melakukan hubungan seperti suami istri;
- bahwa status Iska Karmila dan Sulthon Farros adalah belum pernah menikah dan tidak terikat dengan pinangan orang lain;
- bahwa antara Iska Karmila dengan Sulthon Farros tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga telah setuju untuk menikahkan Iska Karmila dengan Sulthon Farros;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Iska Karmila dengan Sulthon Farros mau menikah dengan segera bukan karena dipaksa tetapi karena saling mencintai satu sama lain;
- bahwa Iska Karmila saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap tetapi mempunyai penghasilan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan agar dikabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon serta anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir di persidangan, oleh karena itu Hakim Tunggal beralasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 point nomor 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah memberikan saran dan nasehat secara maksimal kepada para Pemohon, serta kepada anak yang dimohonkan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar bersabar dan menunda melaksanakan pernikahan ini menunggu usia anak 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (voluntair) maka upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan anak para Pemohon yang bernama Iska Karmila saat ini baru berumur 14 tahun, 4 bulan, namun telah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Sulthon Farros tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in Yudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal Standing) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak para Pemohon tersebut serta keterangan calon istri dan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, adalah Kartu Tanda Penduduk, membuktikan bahwa Pemohon, serta anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangko, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, membuktikan bahwa dalam hubungan keluarga antara Pemohon I

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon (Iska Karmila) membuktikan bahwa anak Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Februari 2009 baru berumur 14 tahun 4 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a.n. Iska Karmila membuktikan bahwa anak para Pemohon berpendidikan Sekolah Dasar, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah surat penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti, dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa anak Pemohon bila ingin menikah harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon serta pihak-pihak terkait yang menurut hukum bukan orang yang dilarang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg, Pasal 172 RBg, dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo* adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan ternyata keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi adalah berdasarkan peristiwa yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon serta keterangan calon suaminya, demikian pula keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama Iska Karmila, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Sulthon Farros sejak empat bulan yang lalu;
- bahwa anak Pemohon ingin segera menikah, dan sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan karena anak Pemohon baru berumur 14 tahun 4 bulan atau belum berumur 19 tahun;
- bahwa Iska Karmila dan Sulthon Farros sudah melakukan hubungan seperti suami istri;
- bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sehat, bugar, dan terlihat dewasa, dan merupakan anak yang cukup ramah;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain dan keduanya tidak ada hubungan nasab/darah, sesusuan maupun semenda;
- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak ada unsur paksaan, dan pihak orang tua kedua belah pihak tidak keberatan serta siap untuk ikut bertanggungjawab serta bersedia membimbing dan membina rumah tangga anaknya tersebut;
- bahwa calon suami anak Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap tetapi berpenghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa seorang laki-laki maupun seorang perempuan baru dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun telah ingin menikah, maka harus meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama Iska Karmila saat ini masih berumur 14 tahun 4 bulan dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah dan harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut tidak ditentukan secara tegas alasan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1), Hakim berpendapat bahwa haruslah ada alasan yang begitu penting/urgen agar penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut dapat dibenarkan, sebab apabila tidak ada alasan yang mendasarinya, maka akan banyak preseden buruk yang terjadi di masyarakat, banyak orang akan dengan mudah untuk mengajukan Dispensasi Kawin padahal belum tentu beralasan untuk diajukan;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Iska Karmila saat ini masih berumur 14 tahun 8 bulan, artinya kalau mau mengikuti aturan yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, berarti anak Pemohon baru boleh diizinkan untuk melaksanakan perkawinan 4 tahun 8 bulan lagi, sementara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak empat bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Iska Karmila dan Sulthon Farros, orang tua Sulthon Farros dan kedua saksi, Iska Karmila dan Sulthon Farros sudah pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu melakukan hubungan intim seperti suami istri;

Menimbang, bahwa saat ini kondisi kehidupan di tengah-tengah masyarakat sudah semakin memprihatinkan. Pergaulan bebas semakin marak, kasus kehamilan di luar nikah semakin tinggi. Komnas Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2007 melakukan survey yang hasilnya adalah 62,7% anak SMP sudah melakukan hubungan seks bebas. Mengizinkan perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah untuk menikah sangat dikhawatirkan akan semakin mendorong meningkatkan pergaulan bebas di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan melakukan hubungan intim di luar nikah menunjukkan lemahnya kontrol diri seseorang, hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum siap untuk memasuki kehidupan rumah tangga;

Menimbang bahwa mengizinkan orang yang belum siap menikah untuk memasuki kehidupan pernikahan sangat berisiko menyebabkan masalah-masalah dan rumah tangga yang sangat mungkin agar berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana dijelaskan di atas, maka tentu

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus ditutup agar perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dapat dihindari, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Ushul Fiqih yang dikenal dengan *Saddu al-Dzara'i*; dan pertimbangan ini sejalan dengan maksud dari qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal dengan bukti-bukti yang cukup dan dipandang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Iska Karmila untuk menikah dengan Sulthon Farros harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu, tanggal 3 Rabi'ual Akhir 1445 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, oleh **Dr. Salman, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangko untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut serta dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.** sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Dr. Salman, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

**Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bko